

 RSPMC	KETENTUAN PELAYANAN PERESEPAN OBAT TELEFARMASI		
	No. Dokumen 069/SPO/FARMPEL/RS PMC/VII-21	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Juli 2021	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center  dr. Erythrina M, MMRS NIK. 15.10.18.0062
PENGERTIAN	Resep dokter adalah permintaan tertulis atau elektronik dari dokter kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengecekan gejala, riwayat penyakit, serta gaya hidup. Pereseapan Elektronik dapat dalam bentuk aplikasi terpusat di Rumah sakit ataupun dapat dalam bentuk Foto elektronik.	
TUJUAN	Sebagai panduan pereseapan dalam pelayanan kefarmasian secara Telefarmasi tetap sesuai dengan regulasi yang ada.	
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 36 Th 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4. PP No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 5. Permenkes No 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 6. Permenkes No 03 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 7. Kepmenkes RI No HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui <i>Telemedicine</i> Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19). 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center 	



KETENTUAN PELAYANAN PERESEPAN OBAT TELEFARMASI

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
069/SPO/FARMPEL/RS PMC/VII-21	00	2 / 1

	<p>Nomor : 538/SK/DIR/RS PMC/VII-19 Tentang Panduan Pelayanan Medis di RS Pamanukan Medical Center</p> <p>9. Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi No 036/PDO/YANMED/RS PMC/X-19</p>
PROSEDUR	<p>Pelayanan telefarmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pelayanan resep elektronik dilaksanakan oleh apoteker dengan mengacu pada standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.b) Apoteker melakukan komunikasi dengan dokter penulis resep untuk melakukan konfirmasi atau memberikan rekomendasi yang dapat menyebabkan perubahan pada resep elektronik.c) Sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan yang disiapkan berdasarkan resep elektronik dapat diserahkan kepada pasien/keluarga pasien di fasilitas pelayanan kefarmasian, atau melalui pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan.
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none">1. Unit Farmasi Rawat Inap2. Unit Farmasi Rawat Jalan3. Unit Logistik Farmasi4. Unit Keperawatan